



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2014-2018. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2014 hingga tahun 2018, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang *baik* (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergikan dan menselaraskan antara Renstra Inspektorat Kabupaten Banyuasin dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banyuasin 2014-2018 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi ke 5 (lima) Bupati Banyuasin terpilih yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan kemampuan Pemerintah Daerah yang amanah, profesional dan berwibawa.. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Banyuasin.

Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Banyuasin selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja di bidang pengawasan;
- 2) Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

- 4) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:

- 1) Pemeriksaan Reguler (*Current Issues*)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD yang meliputi Audit Kinerja Layanan Kesehatan, Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD), Audit Barang Milik Daerah (BMD), Audit Dana Bantuan Sosial (Bansos), Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Audit Kinerja, Layanan dan Perizinan, Audit Kepegawaian, Audit Dana Desa, Audit Kecamatan dan Audit yang sifatnya Operasional.

- 2) Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus kasus.

- 3) Pengawasan Lainnya

Sebagai badan pengawas selain melakukan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Banyuasin juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendampingan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan baik hasil dari Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuasin dan APIP lainnya juga temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- b. Reviu terhadap Laporan Keuangan PEMDA;
- c. Riviui terhadap Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Perubahannya;
- d. Riviui terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi terhadap Laporan Kinerja SKPD;
- f. Validasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

- g. Monitoring Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- h. Self Assesment Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- i. Monitoring Standar Pengawasan Internal Pemerintah;
- j. Monitoring Rencana Aksi Daerah-Pemberantasan Korupsi;
- k. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- l. Monitoring Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- m. Monitoring Penyerapan Anggaran.

Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam hal menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24A);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165)
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dilakukan reviu dengan maksud melakukan penyempurnaan dan penguatan kualitas Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati Banyuasin periode 2014-2018.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Banyuasin dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin serta uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Kabupaten Banyuasin periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuasin pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuasin beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuasin, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyuasin.

3.3 Telaahan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VI PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 17 Seri D).

Sejalan dengan terbentuknya Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Aparat pengawasan terdiri dari jabatan fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan Jabatan Fungsional Auditor.

2.1.1 Tugas

Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas

“Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatas, maka Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

FUNGSI

Menyusun program kerja di bidang pengawasan;

Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN


INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (terlampir).

Bagan 2.1 STRUKTUR ORGANISASI





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015**

2.2 SUMBER DAYA MANUASIA (SDM)

**Tabel 2.1
BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL/PEMERIKSA DAN PELAKSANA
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN**

| NO. | ESSELON/JENJANG/PELAKSANA | GOLONGAN | | | | | | | | | | | | | | | | JLH | KET | |
|-----------|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|-----------|----------|----------|----------|---|----------|---|----------|----------|-----------|
| | | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | | | | | |
| | | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | | | |
| I | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | 8 | |
| I | PEJABAT STRUKTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Eselon I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Eselon II | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | 3. Eselon III | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | 5 |
| | 4. Eselon IV | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
| | SUB JUMLAH | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | 1 | | | | 9 |
| II | PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR (PFA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Auditor Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Auditor Madya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Auditor Muda | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 5 |
| | 4. Auditor Pertama | | | | | | | | | 5 | 11 | | | | | | | | | 16 |
| | 5. Auditor Penyelia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. Auditor Pelaksana Lanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. Auditor Pelaksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUB JUMLAH | | | | | | | | | 5 | 11 | 2 | 3 | | | | | | | 21 |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|---|----------|----------|--|--|--|-----------|
| III | PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengawas Pemerintahan Madya | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| | 2. Pengawas Pemerintahan Muda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Pengawas Pemerintahan Pertama | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | SUB JUMLAH | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 4 |
| IV | STAF ADMINISTRASI DAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Doktor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Magister | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| | 3. Sarjana | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| | 4. Diploma IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Diploma III | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
| | 6. Diploma I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. SLTA/SMK | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 8. SLTP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUB JUMLAH | | | | | | | | | | 2 | 7 | | | | | | | 9 |
| | TOTAL JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional yang secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Menyikapi tuntutan kebijakan secara nasional dan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana dalam pelaksanaannya pemerintah harus melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan diharapkan akan mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Menciptakan suatu sistem pelayanan publik di bidang pengawasan yang efisien untuk wilayah yang sangat luas agar kebutuhan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara umum dapat berjalan secara maksimal.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan tugas-tugas bidang pengawasan guna pelaksanaan pelayanan pemerintahan secara umum.
3. Menciptakan suatu keadaan yang kondusif dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain secara transparan dan akuntabel baik dari tingkat Pemerintahan Kabupaten sampai ke tingkat Pemerintahan Desa.
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja sumber daya manusia yang ada di berbagai SKPD dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin dengan memberikan saran dan koreksi kepada pimpinan guna meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di masa yang akan datang.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2013 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

| <i>Indikator Kinerja</i> | | <i>Realisasi</i> | | | | | <i>Realisasi s/d 2013</i> | <i>Target 2014</i> | <i>Capaian %</i> |
|--------------------------|--|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | <i>Satuan</i> | <i>Tahun</i> | | | | | | |
| | | | <i>2010</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | | | |
| <i>1</i> | <i>Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan</i> | <i>%</i> | <i>64</i> | <i>63</i> | <i>74</i> | <i>71,93</i> | <i>71,93</i> | <i>90</i> | <i>79,92</i> |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Realisasi s/d 2013 | Target 2014 | Capaian % | |
|-------------------|--|-----------|------|------|------|--------------------|-------------|-----------|-------|
| | | Tahun | | | | | | | |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |
| 2 | Pengawasan Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | 60 | 60 | 54 | 63,53 | 63,53 | 87 | 73,02 |

Sumber : LAKIP Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2013

Dari tabel capaian indikator kinerja diketahui bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin sampai dengan tahun 2013 belum mencapai target yang diharapkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan sampai dengan Tahun 2013 baru mencapai 79,92%, dan diharapkan pada akhir tahun 2014 capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan dapat sebesar 90% dapat dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.
2. Capaian indikator kinerja tingkat penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan Tahun 2013 mencapai 73,02% dan diharapkan pada akhir tahun 2014 capaian indikator kinerja tingkat penanganan pengaduan masyarakat sebesar 87% dapat dicapai melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Kabupaten Banyuasin wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya serta mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

Adapun elemen-elemen penting dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut:

a. Spesialisasi Pekerjaan (*work specialization*)

Adanya pembagian pekerjaan dimana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah sesuai dengan spesialisasi pekerjaan.

b. Departementalisasi (*departementalization*)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

Adanya pengelompokan pekerjaan sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasikan dengan baik.

c. Rantai Perintah (*chain of command*)

Adanya garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Kewenangan dan kesatuan perintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai perintah ini karena dengan kewenangan (*authority*) adanya hak-hak yang melekat pada kedudukan pimpinan untuk memberikan perintah untuk dipatuhi dengan prinsip kesatuan perintah (*unity of command*) menunjukkan bahwa seorang pegawai memiliki satu atasan dan kepadanya ia harus bertanggung jawab secara langsung.

d. Rentang Kendali (*span of control*)

Adanya jumlah tingkatan atau jumlah manajer yang dimiliki organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa SKPD terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbidang, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional.

e. Formalisasi (*formalisms*)

Setiap pekerjaan telah terstandarisasikan dan memiliki tingkat formalisasi yang tinggi, mengingat pegawai selalu menangani kegiatan atau hal yang sama dengancara yang sama, dan menghasilkan keluaran yang sama pula, sehingga terdapat uraian pekerjaan jelas dan banyak peraturan organisasi serta prosedur yang terdefiniskan dengan jelas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 515 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuasin mempunyai fungsi yang meliputi:

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Banyuasin
2. Pengawasan Rutin/Reguler pada Dinas/Badan/Kantor, Kecamatan dan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
4. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

2.4 PELUANG DAN TANTANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat berorientasi kepada pengawasan fungsional terhadap seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan kegiatan tersebut perlu dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal. Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat.

Tabel 2.3 Tabel Peluang dan Tantangan

| Analisis SWOT | |
|---|---|
| Peluang (Opportunities) | Tantangan (Threats) |
| Respon positif terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan dan konsultatif yang bersifat kemitraan | Belum adanya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta belum terjaminnya independensi efektivitas dan integritas pelaksanaan audit |
| Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat | Penerapan SAKIP dan SPIP belum optimal dalam pelaksanaannya |
| Komitmen dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme | Masih lambatnya penyelesaian terhadap kerugian negara |
| Kerjasama yang baik dengan pihak berwajib dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Mepotisme | |



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015**

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Banyuasin. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Banyuasin tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat banyuasin.

3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :

- a. Masih Kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP);
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan; dan
- c. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Depdagri);



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

B. SARANA PRASARANA

Masih kurangnya sarana mobilitas darat untuk pelaksanaan pengawasan di wilayah yang bermedan berat.

C. ANGGARAN

Belum terpenuhinya Alokasi Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1% dari APBD Kabupaten Banyuasin sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.3. Telaahan renstra

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala dan Hambatan di atas maka strategi yang harus dilakukan antara lain:

- a. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan;
- b. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuasin untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
- c. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan untuk optimalisasi :
 1. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 2. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
- d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
- e. Membangun Sistem Pengendalian Intern.
- f. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
- g. Mengajukan ke Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk pelaksanaan Inpassing dan Diklat kompetensi khusus bagi P2UPD;
- h. Merumuskan perencanaan kebutuhan sarana penunjang teknologi informasi untuk persiapan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP);



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

- i. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- j. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018.

3.4. Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

3.4.1 KELEMAHAN DAN KEKUATAN INTERNAL

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Facto = CSF*) adalah bidang yang berkaitan secara luas dengan misi, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima sukses atau kegagalan dari suatu misi organisasi. Dengan memiliki lebih banyak faktor penentu keberhasilan maka relatif akan memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat perlu bagi keberadaan suatu organisasi. Penentu faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

berkaitan dengan visi dan misi. Analisis tersebut biasa menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*).

Tabel 3.1 Analisis SWOT

| Analisis SWOT | |
|--|--|
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weaknesses) |
| Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih | Kecakapan/kemampuan Sumber Daya Manusia belum merata |
| Struktur Organisasi telah mendukung pelaksanaan TUPOKSI | Pelaksanaan audit belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan |
| Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai | |

3.4.2 PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA KINI

Kabupaten Banyuasin merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan secara otonomi mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, dan secara geografis terletak pada :

Kedudukan Geografis : antara 1.3°-4.0° LS dan 104.00°-105.35° BT

SebelahBarat berbatasan : Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi

Sebelah Timur berbatasan : Kabupaten Ogan Komering ilir

Sebelah Utara berbatasan :Selat Bangka

Sebelah Selatan berbatasan : Kab. Muara Enim, Kota Palembang

Luas Wilayah : 11.833,99 KM²

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari 19 Kecamatan, 16 Kelurahan, 288 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 930.631 Jiwa, serta dengan kepadatan penduduk 65,8 per km². Sejalan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan secara umum, permasalahan strategis yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

1. Keadaan wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ± 20% daerah daratan dan ± 80% daerah perairan dan mengakibatkan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan secara maksimal.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan tugas-tugas pelayanan serta terbatasnya sarana penunjang dalam melaksanakan pelayanan pemerintah secara umum.
3. Letak geografis dan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi informasi serta didorong oleh belum meratanya penyediaan infrastruktur maupun pelayanan publik mengakibatkan banyaknya pengaduan masyarakat menuntut agar dilakukannya suatu kondisi yang kondusif serta transparansi penyelenggara pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten sampai ke desa-desa.
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada di berbagai SKPD dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin dan besarnya beban tugas yang harus diemban baik dari sektor pembangunan fisik maupun sektor pelayanan administratif, memicu timbulnya tindakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai negeri, tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga membutuhkan tindakan korektif guna perbaikan untuk masa yang akan datang.

3.4.3 RUMUSAN PERUBAHAN KECENDERUNGAN MASA DEPAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor: 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin. Adapun perubahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)
3. Menciptakan aparatur yang amanah, profesional, independen dan berwibawa dalam melaksanakan setiap tugas pembinaan dan pengawasan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

3.4.4 RUMUSAN PERUBAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG PERLU DILAKUKAN

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki serta memaksimalkan peluang dan meminimalisasi kendala yang dihadapi, maka Inspektorat Kabupaten Banyuasin merumuskan 8 (delapan) faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Mengefektifkan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat;
2. Mengefektifkan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan komitmen pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Mengefektifkan TUPOKSI organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap aktivitas pengawasan Inspektorat;
4. Mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta terjaminnya independensi, efektivitas dan integritas pelaksanaan audit;
6. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tunggakan auditan/obyek yang diperiksa terhadap kerugian negara;
7. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu penerapan SAKIP dan SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin; dan
8. Mengefektifkan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Namun dalam mewujudkan hal tersebut diatas Pejabat pemerintah dalam hal ini Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui:



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

1. Memberikan keteladanan yang baik dalam hal segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;
3. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
4. Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan;
5. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain;
6. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal; dan
7. Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Seiring dengan perubahan peraturan, target nasional dalam RPJMD dalam tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, telah melakukan reviu untuk penyempurnaan dan penguatan kualitas Rencana Strategis, sehingga visi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi diubah menjadi:



Untuk mewujudkan visi tersebut maka penyesuaian misi yang telah dicanangkan sebagai berikut:

Misi sebelum revisi

1. Melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan yang amanah, profesional dan berwibawa.
4. Meningkatkan kerjasama antar aparatur pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Misi Setelah Revisi

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
3. Menyelenggarakan pengendalian intern pemerintah yang efektif.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

INSPEKTORAT KABUPATEN

2015

4.2. Tujuan dan Sasaran

Guna terwujudnya keselarasan dan penyempurnaan setelah dilakukan reviu terhadap visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banyuasin, maka dilakukan perumusan ulang (reviu) terhadap tujuan dan sasaran menjadi sebagai berikut:

| SEBELUM REVIEW | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--|--|---------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Target Ind. Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%) | | | | | Kondisi Akhir |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin | | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional | 83% | 87% | 90% | 94% | 94% | 94% |
| Banyuasin dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good and clean governance) dengan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah yang Amanah, Profesional dan Berwibawa untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah daerah | Tingkat Penyelesaian Tindak lanjut Temuan Pengawasan | 75% | 77% | 80% | 85% | 90% | 90% |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

| SETELAH REVIEW | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|------|--------|------|--------|---------------|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Target Ind. Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun (%) | | | | | Kondisi Akhir |
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Tingkat penyelesaian tindak lanjut | 90,45% | Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah | Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan | 70% | 75% | 80% | 85% | 87,50% | 87,50% |
| Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern yang Profesional dan Kompeten | Meningkatnya Level kapabilitas APIP | Level III dari skala I s/d V pada Tahun 2018 | Meningkatnya Pengelolaan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Kompeten | Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional | 75% | 80% | 82,50% | 85% | 87% | 87% |
| - | - | - | Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP | Ketersediaan informasi hasil pengawasan untuk pengambilan keputusan Pimpinan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif, taat aturan dan akuntabel | Meningkatnya level maturitas SPIP Kabupaten Banyuwangi | Levas III Maturitas SPIP Tahun 2018 | Meningkatnya Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

Strategi dan Kebijakan

Strategi Pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja seperti: BPK dan APIP lainnya;
2. Menyusun pedoman audit yang sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI);
3. Mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti diklat teknis substansi dan PKS;
4. Mendorong seluruh ASN untuk berpartisipasi dalam organisasi profesi;
5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Hasil Pengawasan (SIM HP) dan dokumentasi laporan dalam bentuk *softcopy*;
6. Mewajibkan seluruh ASN untuk menandatangani Fakta Integritas secara berkala.

Secara umum, kebijakan bidang pengawasan di bagi sebagai berikut :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
 - 1) Kebijakan Daerah
 - 2) Kelembagaan
 - 3) Pegawai Daerah
 - 4) Keuangan Daerah
 - 5) Barang Daerah
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - 1) Urusan Wajib
 - 2) Urusan Pilihan
3. Pengawasan lainnya, meliputi :
 - 1) Dana Dekonsentrasi
 - 2) Tugas Pembantuan
 - 3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - 4) Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat

6.5.1. Kebijakan Operasional

Secara operasional, kebijakan di bidang pengawasan di bagi sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi:



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

- a. Pemerintahan, Organisasi dan Kesekretariatan DPRD;
 - b. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Hukum;
 - e. Keuangan, Kas Daerah dan Pendapatan Daerah;
2. Bidang Pembangunan, meliputi SKPD yang menangani / membidangi :
- a. Administrasi Pembangunan;
 - b. Asset, Perlengkapan dan Barang Daerah;
 - c. Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Bidang Kemasyarakatan, meliputi SKPD yang menangani/ membidangi :
- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Kesejahteraan Sosial;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015**

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi maka dibutuhkan 11 (sebelas) Program dengan 54 (lima puluh empat) kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Kegiatan Penyedia jasa surat menyurat
2. Penyedia jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
6. Penyediaan jasa administrasi keuangan
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9. Penyediaan alat tulis kantor
10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan peralatan rumah tangga
14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. Penyediaan jasa makanan dan minuman
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
18. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis
19. Penyusunan SOP SKPD/SKPKD
20. Penilaian Angka Kredit



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan rumah/gedung kantor
3. Pengadaan peralatan rumah/gedung kantor
4. Pengadaan mebulair
5. Pemeliharaan rutin rumah/gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

c. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Pegawai

d. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PINDAH PURNA TUGAS PNS

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
2. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
3. Pemindahan Tugas PNS

e. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
3. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
4. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

***f. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN***

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
3. Reviu Laporan Keuangan Pemda
4. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Validasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

6. Inventarisasi Asset
7. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
8. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
9. Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
10. Evaluasi, Monitoring dan Validasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
11. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

g. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Inventarisasi temuan pengawasan
4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
7. Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa

h. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

1. Bimtek pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
3. Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan Pemda
4. Rapat Koordinasi Pengawasan

i. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

j. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015**

2. Digitalisasi Data Hasil Pengawasan

**k. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT**

1. Pembentukan Tim Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
4. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

5.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

| Sasaran | Indikator Kinerja | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--|--------------------------------|-------------|
| 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah | 1. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan | Inspektur Kabupaten Banyuwangi | Laporan |
| 2. Meningkatnya Pengelolaan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Kompeten | 2. Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional | | |
| 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP | 3. Ketersediaan informasi hasil pengawasan untuk pengambilan keputusan Pimpinan | | |
| 4. Meningkatnya Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi | 4. Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN 2015

Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah dengan indikator yang mengacu pada RPJMD dengan indikator sasaran Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Banyuasin yaitu persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan.

Meningkatnya Pengelolaan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Kompeten dengan indikator yang mengacu pada RPJMD dengan indikator sasaran Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Banyuasin yaitu Persentase Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional.

Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP dengan indikator yang mengacu pada RPJMD dengan indikator sasaran Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Banyuasin yaitu Persentase Ketersediaan informasi hasil pengawasan untuk pengambilan keputusan Pimpinan.

Meningkatnya Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan indikator yang mengacu pada RPJMD dengan indikator sasaran Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Banyuasin yaitu Persentase Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal.

5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.3.1. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2018 adalah Instansi Pemerintah yang didanai baik oleh dana APBD ataupun APBN yang terdiri Dinas/Badan, Kecamatan, Desa, Sekolah dan Instansi Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tabel Kelompok/ Sasaran Pengawasan

| No. | Kelompok/ Sasaran | Jumlah | Keterangan |
|------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| A. | Sekretariat | 2 Objek | |
| B. | Dinas | 18 Objek | |
| C. | Badan | 10 Objek | |
| D. | Kantor | 2 Objek | |
| E. | Kecamatan | 19 Objek | |
| F. | Kelurahan | 16 Objek | |
| G. | UPTD | 84 Objek | |
| H. | Desa | 288 Objek | |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015

| | | | |
|----|------------------|-----------|------|
| I. | Sekolah | | |
| | SMA/ Sederajat | 26 Objek | |
| | SMP/ Sederajat | 61 Objek | |
| | SD/Sederajat | 480 Objek | |
| J. | Instansi Lainnya | 1 Objek | PDAM |

5.3.2. PENDANAAN INDIKATIF

Dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan teralokasinya anggaran pada APBD Kabupaten Banyuasin di setiap tahunnya serta dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1% dari APBD yang diperuntukkan :

- a. Tunjangan Kelangkaan Profesi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Anggaran Biaya Khusus bagi Pengawasan;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- d. Penanganan Pengaduan Instansi dan Masyarakat.

Berdasarkan Matriks Lima Tahunan yang ada pada Renstra Inspektorat Kabupaten Banyuasin, untuk menunjang pelaksanaan 11 (sebelas) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin selama lima tahun ke depan memerlukan Pagu Indikatif sebesar Rp.47.836.881.461,00 (*empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
2015**

**BAB VI
PENUTUP**

Inspektorat Kabupaten Banyuasin merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang pengawasan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reviu Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 ini disusun untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dan melakukan penyempurnaan dan penguatan terhadap rencana strategis Inspektot Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan perencanaan arah pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan guna mencapai hasil yang maksimal, berhasil dan berdaya guna untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin di masa yang akan datang.